

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN UPAH
PENDEGO DENGAN SISTEM PERSENAN DI DESA
TAJUNGWIDORO KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN
GRESIK**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program sarjana strata satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ilmu Syariah
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS

K
S-2010
096
M

No. REG : S-2010/M/096

ASAL BUKU :

TANGGAL :

Oleh :

M.ALY FAHMI FIRMANSYAH

NIM : C02206136

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA

2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

PERNYATAAN KEASLIAN

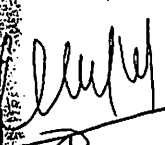
Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : M. Aly Fahmi Firmansyah
Nim : C02206136
Fakultas/jurusan : Syari'ah/muamalah
Judul skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pendego Dengan Sistem Persenan Di Desa Tanjung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Agustus 2010

Saya yang menyatakan,



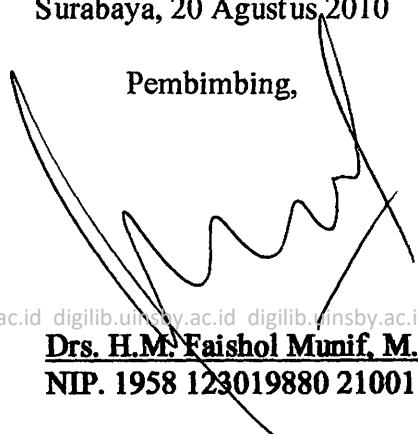
M. Aly fahmi firmansyah
C02206136

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **M. Aly Fahmi Firmansyah** ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan

Surabaya, 20 Agustus 2010

Pembimbing,



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Drs. H.M. Faishol Munif, M.Hum.
NIP. 1958 123019880 21001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M Aly Fahmi Firmansyah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 01 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua



Drs. H.M. Faishol Munif, M.Hum.
NIP. 1958 123019880 21001

Penguji I



Prof.Dr.H.Ismail Nawawi, Msi
Nip: 160029580

Penguji II



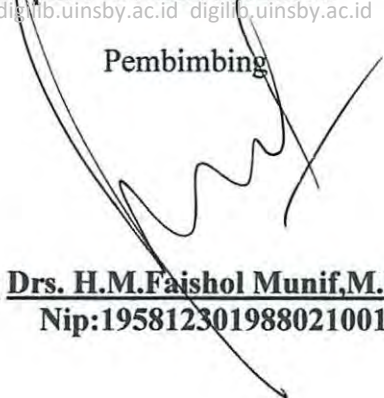
H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
Nip: 197306042000031005

Sekretaris



Muh Sholihuddin.Mhi
Nip197707252008011009

Pembimbing



Drs. H.M.Faishol Munif,M.Hum.
Nip:195812301988021001

Surabaya, September 2010
Mengesahkan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

Abstrak

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pendego Dengan Sistem Persenan Di Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana pelaksanaan penetapan upah pendego dengan sistem persenan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan upah pendego dengan sistem persenan di desa Tajungwidoro kecamatan Bungah kabupaten Gresik?

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah deskriptif analisis yakni menggambarkan kemudian di analisa dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu mengoreksi data yang bersifat khusus kemudian di tarik kesimpulan umum.

Hasil penelitian yang di temukan bahwa *pertama*: sistem pengupahan pendego di desa tajungwidoro kecamatan bungah kabupaten gresik di tetapkan dengan sistem persenan yakni prosentase sebesar 10% dari laba bersih hasil panen dan pembayaran upah pendego tersebut di bayarkan ketika selesai panen sedangkan masa sekali panen adalah 6-7 bulan sekali, *kedua*: ketika panen tersebut mendapatkan laba maka pendego mendapatkan upahnya namun ketika hasil panen tersebut rugi maka pendego hanya mendapatkan *welasan* atau pemberian yang besarnya ditentukan oleh juraganya dan terkadang juga tidak mendapat upah.

Dengan demikian hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek penetapan upah pendego di desa Tajungwidoro sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yakni pengupahan dilakukan kepada pendego yang telah melaksanakan pekerjaannya, pengupahan tersebut telah di tentukan sebelumnya, dan praktek pengupahan tersebut adalah termasuk dalam kategori bermuamalah dalam bab *Ijarah* yang di dalam Islam hukumnya adalah mubah (diperbolehkan), namun dari segi besarnya upah yang dalam bentuk prosentase dari hasil panen terkadang kurang memperhatikan keadilan bagi kesejahteraan pendego.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para majikan agar dalam melakukan pengupahan kepada pekerjaannya memperhatikan hak-hak dari pekerja, khususnya kepada pendego dan supaya upah yang di bayarkan kepada pendego telah memenuhi kelayakan sehingga kesejahteraan pendego terpenuhi dan seharusnya perjanjian nya dalam awal di tegaskan sehingga tidak ada yang di dzalimi dalam perjanjian

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN MUNAQSAH.	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSKRIPSI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Kajian Pustaka.	9
F. Tujuan Penelitian	10
G. Kegunaan Penelitian	11
H. Definisi Operasional	11
I. Metode Penelitian	12
J. Sistematika Pembahasan	16

BAB II UPAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Upah Dalam Islam	18
B. Landasan Hukum upah	21
C. Rukun dan Syarat-Syarat upah	27
D. Sistem Pengupahan	32
E. Bentuk bentuk upah	34
F. Pelaksanaan upah	36

BAB III SISTEM PENGUPAHAN PENDEGO DI DESA TAJUNGWIDORO KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

- A. Gambaran Umum obyek penelitian39
- B. Praktek pengupahan pendego dengan system persenan di desa
Tajungwidoro kecamatan Bunga kabupatn Gresik42

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN UPAH PENDEGO DENGAN SISTEM PERSENAN DI DESA TAJUNGWIDORO KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

- A. Ketentuan terhadap Penetapan Upah Pendego Dengan Sistem Persenan
.54
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pendego Dengan
Sistem Persenan55

BAB V KESIMPULAN

- A. Kesimpulan64
- B. Saran65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna tidak seluruh ajarannya dapat diterapkan secara *aplicable* pada semua dimensi kehidupan. Untuk beberapa dimensi, ajaran Islam yang bersifat global masih memerlukan interpretasi dan pengembangan untuk sampai pada tataran aplikatif, termasuk pada dimensi ekonomi. Ketentuan ekonomi yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis masih memerlukan penakwilan, penafsiran, dan pengembangan agar menjadi aplikatif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mayoritas orang Indonesia bisa dikatakan adalah beragama Islam. Meskipun demikian, bukan berarti mayoritas dalam arti kualitas. Oleh karena itu, permasalahan mendasar yang harus dicari solusi ialah mengupayakan lahirnya sebuah sistem hukum muamalah yang menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan dan saling menghidupkan, serta sarat dengan nilai-nilai moral dan etika.¹

Dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 29 juga ditegaskan :

¹ M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, (Bogor: Galia Indonesia, 2007), 21

setiap manusia harus memiliki komitmen untuk memperhatikan sesamanya dan berupaya untuk memusatkan diri pada mereka untuk terus mengupayakan hidup yang terarah pada apa yang baik bagi semua bukan yang terbaik hanya untuk diri sendiri.

Hal ini juga senada dengan apa yang telah lama ada dalam ajaran Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil 'alamin*. Islam sangat menghendaki bahkan memberi dorongan agar manusia saling tolong menolong dalam hal kebaikan, karena pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat dan tolong menolong antara satu dengan yang lainnya.

Dalam al-Qur'an surah al Ma'idah ayat 2 juga ditegaskan :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S. Al-Maidah : 2).⁴

Di antara sekian banyak bentuk tolong menolong (ta'awun), adalah sistem kerjasama perburuhan dan sistem pengupahan. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama saling menguntungkan dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi majikan maupun pekerja.

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang, CV. Toha Putra), hal.156

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (Q.S. an-Nisa': 29).²

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup dalam bermasyarakat, sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama – sama hidup dalam bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama yang lainnya untuk mencukupi kebutuhan – kebutuhan hidupnya³

Secara kodrati, manusia memiliki kecenderungan untuk hidup dalam kebersamaan dengan manusia yang lain untuk belajar hidup sebagai manusia yang memiliki makna dan nilai hidup. Makna dan nilai hidup tersebut hanya mungkin terjadi dalam konteks kebersamaan dengan manusia lain. Dengan kata lain bahwa makna dan nilai hidup akan tertuang secara nyata apabila manusia mengakui dan menerima eksistensi sesamanya.

Manusia merupakan elemen yang sangat penting dan fundamental bagi tata kehidupan bersama. Konsekuensi logis dari penegasan ini adalah bahwa

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, CV. Toha Putra) 122

³ K.H Ahmad azhar basyir, *Asas – Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Jogjakarta, UII, Press, 2000) . 5

Upah merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana memahami dan mewujudkan karakter sosial. Karena seperti yang telah dijelaskan, bahwa upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang hanya berhubungan dengan uang, melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan manusia terhadap sesamanya. Tentang penghargaan, berarti tentang bagaimana memandang dan menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan.

Pemberian upah (*al ujrah*) adalah berdasarkan perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerja antara buruh dan majikan yang berisi hak – hak dan kewajiban masing – masing pihak, hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak yang lainnya, adapun kewajiban dari majikan adalah membayar upah⁵

Penetapan upah bagi para buruh harus mencerminkan keadilan, mempertimbangkan aspek kehidupan sehingga pandangan Islam tentang hak buruh (pendego) dalam menerima upah lebih terwujud, Yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja secara umum dalam al-Quran surat an-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari*

⁵ Djumialdji fx ,*perjanjian kerja*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1994) 39

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Q.S. An-Nahl: 90),⁶

Allah berfirman dalam QS. Al-Hadid (57): 25 :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ^٥

Artinya *”Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.* (QS. Al-Hadid : 25)⁷

Berkaitan dengan hal ini dilakukan penelitian di desa Tajungwidoro

Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, yang mayoritas mata pencahariaanya

adalah para petani tambak, pada masyarakat Tajungwidoro terdapat suatu

sistem pengupahan yang ditetapkan dengan sistem persenan, upahnya masih

dinyatakan dengan prosentase sekitar 10% dari hasil bersih panen, dan

upahnya tersebut akan di berikan kepada pendego ketika selesai panen,

sedangkan masa panen dari tambak ini setahun paling cepat adalah dua kali

panen, untuk keperluan sehari - hari pendego yang menjaga dan merawat

tambak juraganya harus mencari pinjaman dari orang lain atau juraganya

dikarenakan pendapatan mereka untuk kesehariaanya hanya di dapatkan dari

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, CV. Toha Putra) h. 415

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, CV. Toha Putra) h. 904

pemasangan perangkat udang di dalam tambak yang pendapatannya tidak menentu

Waktu kerja pendego adalah satu kali panen (6-7 bulan), kerja pendego di mulai dari awal proses untuk penebaran *nener* (bibit bandeng) dimana dimulai dengan penggemburan tanah, kemudian pengaturan salinasi air (suhu, kedalaman, dan temperatur air) apakah sudah pas atau siap untuk penebaran benih ikan bandeng, kemudian penebaran nener dan pemberian makan sampai pada saat panen

Ketika tambak yang di jaga dan dirawat tadi panen, pendego akan mendapatkan upah 10% dari hasil panen, namun ketika hasil panen tadi merugi maka upah dari pendego ini hanya akan mendapatkan santunan yang besarnya pun tidak seberapa, dan itu pun terserah kepada juraganya apakah pendego ini diberi atau tidak, penetapan upah semacam ini hanya ditentukan dengan prosentase dari hasil panen, adalah untung - untungan karena pendego akan mendapatkan upahnya pada sa'at untung namun pendego hanya mendapat upah yang tidak sepadan bahkan tidak mendapatkan upah pada saat rugi, kata masyarakat Tajungwidoro, "*nek bati yo oleh duek lan nek rugi yo se ikhlase juragane dike'i syukur orah dike'i yake'opo mane nah iso'e cuma nambak*"⁸(kalau laba dapat upah, namun kalau rugi terserah juraganya

⁸ Lukman, *Wawancara*, Gresik 25 Mei 2010

di kasih syukur tidak dikasih harus bagaimana lagi, karena bisanya hanya petani bekerja di tambak)

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas, merupakan sebuah acuan penulis, dan dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang “ **Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pendego Dengan Sistem Persenan Di Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik**”

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa masalah yang di pelajari adalah penctapan upah pendego dengan sistem persenan, dari pemaparan tersebut penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang muncul pada sistem pengupahan pendego di desa Tajungwidoro, diantaranya;

1. Pengertian pengupahan pendego dengan sistem persenan
2. Sistem kerja pendego
3. Sistem pengupahan pendego di Desa Tajungwidoro
4. Upah yang di terima pendego dengan sistem persenan di
Desa Tajungwidoro
5. Pelaksanaan pembayaran upah bagi pendego di Desa
Tajungwidoro
6. Konsep upah dalam hukum Islam
7. Syarat dan rukun pengupahan dalam Islam

8. Sistem pengupahan di dalam Islam

9. Analisis hukum Islam tentang penetapan upah pendego dengan sistem persenan

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas dan dengan keterbatasan penulis maka penulis hanya membatasi beberapa permasalahan saja, Diantara masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu;

1. Penetapan upah pendego dengan sistem persenan di Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah pendego dengan sistem persenan di Desa Tanjung Wido Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dibatasi yang di paparkan di atas, maka dapat dirumuskanlah rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya, yaitu sebagai berikut;

1. Bagaimana penetapan upah pendego dengan sistem persenan di Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan upah pendego dengan sistem persenan di Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran umum topik yang diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran awal. Dalam karya-karya maupun penelitian sebelumnya memang telah ada pembahasan tentang masalah upah Tetapi tetapi beda maksud dan tempat penelitian serta objek yang dibahas, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pendego Dengan Sistem Persenan Di Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik", Dan masalah upah ini juga telah dibahas oleh mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi Dengan Sistem Borongan"⁹ karya dari Warnik, pokok permasalahan skripsi ini adalah tentang upah bagi buru tani pengetam padi, hal ini berbeda dengan upah pendego tambak, karena sistem kerjanya memang berbeda dengan pendego tambak

Kemudian karya yang berjudul "Pemikiran Azhar Bashir Tentang Al-Ijarah (Perjanjian Kerja) Dan Al-Ujrah (Upah Kerja) Dalam Perspektif Hukum Islam" karya dari Wafirotul Aslamiyah yang membahas tentang upah

⁹ Warnik, *Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah buruh tani pengetam padi dengan sistem borongan*, (Surabaya: Skripsi fakultas syariah jurusan Muamalah-jinayah, 1998)

namun skripsinya menggunakan kajian pustaka dan menitik beratkan pada pemikiran Azhar bashir tentang al-ijarah (perjanjian kerja) dan al-ujrah (upah kerja) dalam perspektif hukum Islam¹⁰,

kemudian karya yang berjudul, "Analisis Konsep Ujrah Terhadap Ketentuan Upah Dalam Undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Penerapannya Bagi Sales Promotion Girl (Spg) Di City Of Tomorrow Surabaya",¹¹ karya Ana Annisa'atun, yang juga membahas tentang upah namun karya ini menitik beratkan pembahasannya kepada Undang Undang Ketenagakerjaan no 13 tahun 2003, sehingga permasalahannya berbeda dengan karya penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan pembahasan tentang penetapan upah pendego dengan sistem persenan di Desa Tajungwidoro kecamatan Bungah kabupaten Gresik adalah;

1. Untuk mengetahui praktek penetapan upah pendego dengan sistem persenan di Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

¹⁰Wafirotul aslamiyah, *pemikiran azhar bashir tentang al-ijarah (perjanjian kerja) dan al-ujrah (upah kerja) dalam perspektif hukum Islam* (Surabaya: Skripsi fakultas syariah jurusan Muamalah, 2004)

¹¹ Ana Annisa'atun, *Analisis konsep ujrah terhadap ketentuan upah dalam undang undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan penerapannya bagi sales promotion girl (SPG) di city of tomorrow surabaya* (Surabaya: Skripsi fakultas syariah jurusan Muamalah, 2010)

- Upah** : Sejumlah uang atau yang lainnya, yang diberikan kepada buruh (pengego) sebagai ganti jasanya dalam melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya
- Pendego** : Orang yang bekerja kepada pemilik tambak untuk merawat dan menjaga tambak¹²
- Penetapan upah** : Upah yang di tentukan dan di bayarkan kepada pendego
- Persenan** : Persentase upah yang di terima dari pemilik tambak ketika telah selesai panen¹³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian banyak macam metode yang digunakan oleh peneliti sesuai dengan masalah tujuan dan kegunaannya penelitian itu sendiri, sehingga peneliti itu bisa dianggap valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan profesional.

Oleh karena itu dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pendekatan kualitatif yakni penulis melakukan penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (pemilik tambak, pendego) misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan , dan lain lain, secara holistik dan dengan

¹² Saiful Anshor, *Wawancara*, 28 Mei 2010

¹³ Anas, *Wawancara*, 29 Mei 2010

cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah¹⁴. Sedangkan penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada pelakuan terhadap obyek yang di teliti¹⁵, ia juga bisa bersifat komparatif dan korelatif.¹⁶ Agar dalam penyusunan karya ilmiah ini dicapai hasil yang maksimal, maka ada beberapa tahapan dalam penyusunannya, yaitu:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data tentang waktu dan tempat penelitian
- b. Data tentang sistem kerja pendego di Desa Tajungwidoro
- c. Data tentang rentan waktu kerja pendego
- d. Data tentang pengupahan pendego
- e. Data tentang waktu pembayaran upah pendego
- f. Data tentang besarnya upah pendego
- g. Data tentang penetapan system upah pendego

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Primer

1) Pemilik tambak (juragan)

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung, remaja rosdakarya; 2008) hal 6

¹⁵ Ronny kountur, *Metode penelitian untuk penelitian skripsi dan tesis*, (jakarta: PPM, 2004), 105

¹⁶ Chalid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 44

2) Penyewa tambak

3) Buruh tambak (pendego) yang menerima upah dari hasil kerjanya

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh penulis melalui bahan pustaka (*Bibliography Research*). Adapun bahan pustaka di peroleh dari :

1) Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, Damaskus, Dar al Fikr, cet 4, jilid 5, 1997

2) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002

3) Helmi Karim , *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, penerjemah; Syarifuddin Anwar, Misbah Musthafa, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, Surabaya, CV. Bina Iman, cet.6, 2003

5) Ibnu rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, penerjemah, M.A Abdurrahman, A. Haris Abdullah, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Semarang, Asy – Syifa', 1990

6) Abdul wahab khallaf, *Kaidah – kaidah hukum Islam*, Jakarta; rajawali, 1993

7) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih sunnah 13*, Bandung : Al Ma'arif, , 1987

8) Haroen nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007

- 9) Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah : Kapita Seceкта Hukum Islam*, ed II, cet, 3. Jakarta: Haji Masagung, 1992
- 10) Saleh Al-fauzan, *Fiqih Sehari – Hari*, Jakarta; Gema Insani, 2006
- 11) M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, Bogor: Galia Indonesia, 2007
- 12) Ahmad azhar basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman seputar Filsafat, hukum, Politik dan Ekonomi*; Bandung, Mizan, 1994

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, penulis melakukan pengamatan langsung di Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Agar diperoleh data yang akurat dan valid untuk penyusunan penelitian.
- b. Wawancara, penulis berkomunikasi langsung dengan informan untuk memperoleh informasi tentang data yang diperoleh dengan pihak-pihak terkait yang diperlukan dalam penelitian, khususnya pemilik tambak (juragan) dan pendego sebagai pelengkap observasi.
- c. dokumentasi, penulis menggunakan metode ini sebagai pelengkap dari kedua teknik di atas (observasi dan wawancara), yakni membaca dan mengkaji buku, karangan ilmiah, dan artikel dari internet yang dimaksudkan guna memperoleh data-data yang berhubungan dengan *Ujrah* yang digunakan di gunakan penulis sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁷

Hasil penelitian itu kemudian ditelaah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif, pola pikir ini dipakai untuk menganalisis data khusus berdasarkan kenyataan-kenyataan dari hasil riset kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Yakni mengungkapkan kenyataan - kenyataan dari hasil penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang skripsi ini. Penyusun mencoba untuk menggunakan isi uraian pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Bab ini terdiri dari sub bab latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Landasan teori yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur yang di gunakan sebagai pisau analisis terhadap data, tujuan dan

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung, remaja rosdakarya; 2008) hal 6

proses untuk membuka wawasan dan cara berfikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada, Bab ini memuat tentang konsep upah (ujah) dalam Islam yang meliputi; pengertian dan syarat rukun ijarah, Dasar hukum upah, pengertian upah, syarat rukun upah, dasar hukum upah, ketentuan upah, pelaksanaan upah

BAB III : Bab ini merupakan hasil penelitian di Desa Tajungwidoro mengenai penetapan upah pendego dengan sistem persenan.

BAB IV : Bab ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap penetapan upah pendego dengan sistem persenan di desa Tajungwidoro kecamatan Bungah kabupaten Gresik

BAB V : Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang didalamnya memuat kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah juga saran – saran jika diperlukan

BAB II

UPAH MENURUT ISLAM

A. Pengertian Upah dalam Islam

Dalam istilah bahasa arab *Al-ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Iwadhu* (ganti). Menurut pengertian syara *Al-Ijarah* ialah “Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.¹

Upah (*ujrah*) tidak bisa di pisahkan dari sewa menyewa (*ijarah*) karena memang upah merupakan bagian dari sewa menyewa (*ijarah*), *ijarah* berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil,

Dalam Fiqh Muamalah pelaksanaan upah masuk dalam bab *ijarah* namun *ijarah* itu sendiri memiliki dua pengertian :

1. Sewa menyewa
2. Upah

Upah (*ujrah*) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (*maal*) yaitu setiap sesauu yang dapat dimanfaatkan.

¹ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki, *fikih sunnah 13* (Bandung, Al maarif, 1987) hal. 7

Dalam Al Qur'an, penyebutan Upah tidak tercantum secara jelas, Namun pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti firman Allah swt. dan An Nahl 97

Q.S. At Taubah : 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya; *“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikanNya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*

Q.S. An Nahl : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya; *“Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*

Quraish Shihab dalam bukunya yaitu Tafsir Al Misbah menjelaskan bahwa dalam surat At Taubah 105 kata Ganjaran yang dimaksud adalah upah atau kompensasi. Demikian juga dengan An Nahl 97, maksud dari kata balasan dalam ayat tersebut adalah upah atau kompensasi. Jadi dalam Islam, jika seseorang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah (amal shaleh) maka

ia akan mendapatkan balasan baik di dunia (berupa upah) maupun di akhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda. Dari dua ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa upah dalam konsep Islam memiliki dua aspek, yaitu dunia dan akhirat.²

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).³ Baqir Syarif Alqarasyi mendefinisikan upah sebagai harga yang harus dibayar oleh pemilik pekerjaan kepada pekerjanya sebagai bayaran atas apa yang telah ia kerjakan, adakalanya dibayar dengan uang juga harus diketahui kadar dan sifat pekerjaannya, harus pula diketahui materi yang di kerjakan, juga harus ditentukan jenis dan kuantitas pekerjaan sebab, jika tidak diketahui maka pemberian upah menjadi batal⁴.

Pengupahan dalam pengertian konvensional itu mengenal dua istilah yaitu upah dan gaji, upah menurut konsep barat berkaitan dengan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap atau tenaga buruh lepas seperti upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau harian sedangkan gaji menurut konsep barat terkait dengan imbalan uang (finansial) yang diterima oleh karyawan atau pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali. Sehingga dalam pengertian barat, Perbedaan gaji dan upah itu terletak pada Jenis karyawannya (Tetap atau tidak

² Shihab, Quraish., *Tafsir Al Misbah, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta, Lentera Hati : 2002), Vol 5. hal 670.

³ [Http://Hndwibowo.Blogspot.Com/2008/06/Ujrah-Dalam-Pandangan-Islam.Html](http://Hndwibowo.Blogspot.Com/2008/06/Ujrah-Dalam-Pandangan-Islam.Html)

⁴ Baqir syarif qorashi, *Huququl 'Amil Fil Islam*; terjemahan, Ali Yahya, *keringat buruh hak dan peran pekerja dalam islam*, (Jakarta, Al Huda, 2007), hal 163-164

tetap) dan sistem pembayarannya (bulanan atau tidak). Meskipun titik berat antara upah dan gaji terletak pada jenis karyawannya apakah tetap ataukah tidak. Upah menurut Barat adalah Upah atau Gaji biasa, pokok atau minimum dan yang dibayarkan langsung atau tidak langsung, apakah dalam bentuk uang tunai atau barang, oleh pengusaha kepada pekerja dalam kaitan dengan hubungan kerja. Sedangkan Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik)⁵.

Perbedaan pandangan terhadap Upah antara Barat dan Islam terletak dalam 2 hal : *pertama*, Islam melihat Upah sangat besar kaitannya dengan konsep Moral, sementara Barat tidak. *Kedua*, Upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (~~kebendaan~~ atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akherat yang disebut dengan Pahala, sementara Barat tidak. Adapun persamaan kedua konsep Upah antara Barat dan Islam terletak pada prinsip keadilan (justice) dan prinsip kelayakan (kecukupan).

B. Landasan *Ujrah*

Pada penjelasan diatas mengenai pengertian *ujrah* telah dituangkan secara eksplisit, oleh karena itu yang dijadikan landasan hukumnya yaitu berdasarkan

⁵[http\\ www.pusatartikel.com](http://www.pusatartikel.com)\\ Pengertian Upah dalam Konsep Islam Posted by: andri apriyono on: 20 June 2009

syarat dan ketentuan yang terdapat pada *ijarah* dikarenakan adanya kesamaan dalam makna dan pengertian.

Ujrah berdasarkan syariat yaitu sesuai dengan al-Qur'an, Hadits

yang *pertama* adalah dalam al-qur'an;

1) Al-Qur'an Surat At thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى تَرْضِعُهُنَّ فَأُولَٰئِكَ يَتْرَكْنَ لَكُمْ كَيْفَ شِئْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا عَلَيْكُمْ مِنْ بَلَاءٍ مِنْهُنَّ شَيْءٌ

Artinya; "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁶

2) Al kahfi ayat 77

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya; " Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr

⁶ Depag, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Jakarta;cv. Thoha putra,1989) hal 946

menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jika kau mau, niscaya kau mengambil upah untuk itu".⁷

3) Ali Imran: 57

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: "Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan Sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim"⁸

Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang diisyaratkan Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran: 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah/gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah.

Yang *kedua* adalah di dalam hadis

Dalam kehidupan manusia, tidak semua orang dapat bekerja untuk dirinya sendiri, karena ketiadaan modal kerja, sehingga harus bekerja untuk orang lain. Pekerja untuk orang lain bukan suatu cela atau aib karena Rasul pun sebelum diangkat menjadi Rasul adalah penggembala yang menadapatkan upah dari pekerjaannya sebagai penggembala kambing penduduk Mekkah pada waktu itu, seperti yang terdapat dalam hadis berikut:

⁷ Ibid. hal 455

⁸ Ibid. hal 85

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ⁹

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda: Allah tidak mengutus Rasul kecuali sebelumnya ia sebagai pengembala, sahabat bertanya Anda ya Rasul. Rasul menjawab: Aku mengembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa qirath".

Dari hadis di atas diketahui bahwa bekerja untuk orang lain bukan pekerjaan yang tidak layak, bahkan Rasul sendiri pernah menjadi pekerja untuk orang lain. Pekerjaan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan rizki Allah adalah dengan menggembalakan binatang ternak. Penggembala mengerahkan tenaga dan waktunya untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan makan dan minum binatang yang digembalakan.

Nabi juga pernah menegaskan tentang pentingnya pengupahan di dalam hadis yang di riwayatkan oleh muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ¹⁰

Dari abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rosulullah saw: "Telah berfirman Allah 'Azza Wa Jalla: ada tiga orang yang akan menjadi musuhnya di Hari Qiyamat: seorang beri (perjanjian) dengan (nama)Ku, kemudian ia berhiyanat, dan seorang jual seorang merdeka, lalu ia makan harganya, dan

⁹ Bukhori, *Shahih Al Bukhari Bihasiyat Al Imam Al Sindi*, (Beirut, Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah, edisi 4;2008) juz 2 hal 63

¹⁰ Bukhori, *Shahih Al Bukhari Bihasiyat Al Imam Al Sindi*, (Beirut, Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah, edisi 4;2008) juz 2 hal 66

seseorang yang mengambil seorang pelayan, lalu ia ambil (tenaganya) dengan cukup tetapi tidak ia bayar gajinya.”

Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi saw, pernah menyewa seseorang dari Bani Ad-Diil bernama Abdullah bin Al Uraiqith.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا طَارِقًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صَبَحَ ثَلَاثَ (رواه بخارى) ¹¹

Artinya *”Dari aisyah istri nabi SAW ia berkata rasulullah saw dan abu bakar pernah menyewa seseorang dari bani al-Dil padahal orang tersebut memeluk agama kafir quraish, lalu nabi dan abu bakar memberikan kendaraanya dan menjanjikan supaya di bawah kepada mereka setelah 3 hari pada hari selasa di gua tsur”*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadis riwayat Nasa’i dan Ahmad dijelaskan bahwa penentuan upah itu harus ditentukan terlebih dahulu;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ وَعَنِ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ وَالْإِقَاءِ الْحَجَرِ (احمد) ¹²

Artinya *“ Sesungguhnya Nabi melarang mempekerjakan buruh sampai ia menjelaskan besaran upahnya, melarang Lams, najash dan ilqa' al-hajr”*

Tentang waktu pemberian upah juga di terangkan di dalam hadis yang

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ¹³

¹¹ Bukhori, *Shahih Al Bukhari Bihasiyat Al Imam Al Sindi*, (Beirut, Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah, edisi 4; 2008) juz 2 hal 63

¹² Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1988), no. 11139

¹³ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majjah*, (Beirut, Dar Al Fikr, tt) h. 709

Artinya : *“Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: berilah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering keringatnya”* (H.R Ibnu Majah)

Al bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi

saw., bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ¹⁴

Artinya: *”Diceritakan dari Musaddad, diceritakan dari Yazid bin Zuraiin dari Kholid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a berkata : ”Bahwasanyya Rasulullah SAW pernah berbekam kemudian beliau memberikan kepada tukang tersebut upahnya”*

Dari nash-nash di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian perburuan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan di benarkan dalam islam dengan kata lain selain upah (upah kerja) yang merupakan salah satu macam ijarah dalam hukum islam itu dapat dibenarkan¹⁵

Wahbah al-zuhaili menyatakan bahwa upah harus:

1. Berupah harta yang dapat diketahui keberadaanya¹⁶ persyaratan ini ditetepkan berdasarkan sabda nabi yang artinya;

¹⁴ Imam Bukhari, , *Shahih Al Bukhari Bihasiyat Al Imam Al Sindi*, (Beirut,Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah,edisi 4;2008) h. 36

¹⁵ Ahmad azhar basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Dan Syirkah*, (Bandung, Al maarif, 1987)hal, 28

¹⁶ Wahbah az zuhaili, *Alfiqhu Al Islami Waadillatuhu*,(Beirut, Darul fikr) juz 5, hal 3822 tt

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَجْرَهُ¹⁷

Artinya “ *Sesungguhnya Nabi melarang mempekerjakan buruh sampai ia menjelaskan besaran upahnya*”

2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah seperti menyewa rumah untuk di tempati dengan upah secara sewa menempati rumah lainya atau mengupah suatu pekerjaan yang serupa

C. Rukun-rukun dan Syarat-syarat *Ujah*

Islam mensyaratkan adanya ikatan perjanjian kerja dengan dasar tidak ada paksaan antara dua belah pihak yang terlibat, bukan karena unsur terpaksa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah yang menjadi dasar pelaksanaan ikatan perjanjian yang harus memuat beberapa hal, diantaranya;

- 1) Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas¹⁸, karena akan menimbulkan unsur *jihala* (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama akan tetapi ulama malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan
- 2) Kejelasan bentuk pekerjaan, maksudnya adalah pekerjaan yang akan di bebaskan kepada orang lain itu harus jelas bentuk pekerjaanya yang mana bentuk pekerjaan tersebut haruslah halal dan baik serta bermanfaat bagi

¹⁷ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1988), no. 11139

¹⁸ Izzuddin al-khatib at tamimi, *Nilai Kerja Dalam Islam*, (jakarta, pustaka mantiq,1993), hal 80

orang yang di pekerjaan,hal ini perlu untuk menghindari pertengkaran di kemudian hari setelah perjanjian di sepakati.

- 3) Kejelasan waktunya, pembayaran upah dapat ditentukan syarat dalam perjanjian apakah harus dibayar dahulu atau di bayar kemudian, oleh karena itu *musta'jir* tidak diwajibkan membayar upah pada waktu perjanjian di adakan, kecuali bila terdapat syarat syarat demikian dalam akad.

Berdasarkan uraian di atas para ulama fiqh membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaanya karena hal itu merupakan hak dari pekerja untuk mendapatkan upah yang layak bagi mereka.¹⁹ Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa dalam pembayaran upah dapat ditentukan syarat syarat waktu dalam perjanjian, apakah harus di bayar terlebih dahulu atau dibayar kemudian, oleh karena itu *musta'jir* tidak diwajibkan membayar upah pada waktu perjanjian diadakan kemudian bila ada syarat syarat demikian dalam akad²⁰.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Syarat-syarat pengupahan

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu keedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah

¹⁹ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta, raja grafindo persada, 2002) hal.187

²⁰ Ahmad azhar basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Dan Syirkah*,(Bandung, Al maarif, 1987)

satu yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum bisa membedakan, maka akad di nyatakan tidak syah.²¹

Syarat syah nya *Ijarah*

Untuk syah nya *ijarah* di perlukan syarat sebagai berikut.²²

- a) Adanya kerelaan kedua bekah pihak yang melakukan akad. Jika salah satu pihak ada yang di paksa maka *ijarah* tidak syah.firman allah dalam surat an nissa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya;“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.*”(Q.S.:4 ayat 29)²³

- b) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang di akadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Hendaklah barang yang menjadi transaksi (akad) dapat di manfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara’.
- c) Dapat di serahkannya sesuatu yang di sewakan berikut kegunaannya (manfaat).

²¹ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 13*, penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki (bandung, al maarif,1987) hal.11

²² Helmi karim ,*Fiqh Muamalah*, (Jakarta, raja grafindo persada,1997) hal.35

²³ Depag, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Jakarta,cv. Thoha putra,1989) hal 122

d) Obyek akad itu sesuatu yang halal atau yang tidak diharamkan, ini berarti bahwa agama tidak memperbolehkan sewa mwnyewa terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti menyewakan rumah untuk maksiat.

e) Upah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta, bernilai (mutaqawwim) disini dapat di ukur dari dua aspek yakni secara *syar'ī* dan *urfī* (adat kebiasaan)

Adat kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran upah kerja dapat menjadi pedoman masing-masing pihak yang berkepentingan ialah adat kebiasaan suatu tempat berlaku bahwa dalam perjanjian tertentu upah digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id dibayar lebih dahulu maka adat kebiasaan yang berlaku itu di pandang sebagai syarat yang di adakan pada waktu perjanjian dilaksanakan, demikian pula sebaliknya ketentuan tersebut berlaku juga bagi perjanjian kerja.

Mengenai adat kebiasaan di pandang sebagai syarat itu kaidah fiqh menyatakan:

الْعُرْفُ عُرْفًا كَالشَّرْطِ شَرْعًا

Artinya: *“apa-apa yang di mengerti secara 'urf adalah seperti apa yang disyaratkan menurut syara’”*²⁴

Dengan adanya syarat di atas, maka dapat diketahui hikmah dari *ijarah* dan hikmahnya cukup besar karena di dalamnya mengandung manfaat bagi

²⁴ Abdul wahab khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta ,Rajawali Pers 1993), hal 136

manusia karena perbuatan yang bisa dikerjakan oleh seseorang belum tentu bisa di kerjakan oleh orang lain²⁵

Dalam hal besar kecilnya upah, Islam mengakui kemungkinan terjadinya dikarenakan beberapa sebab; perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan, mobilitas tenaga yang berbeda. Pengakuan perbedaan ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam surat al-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًّا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. al-Zukhruf/43: 32)*²⁶

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya : "Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau

²⁵ Ali ahmad al jurjawi, *Terjemah Falsafah Dan Hukum Islam*, (Semarang, asy sifa', 1992) hal 397

²⁶ Depag, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Jakarta;cv. Thoha putra,1989) hal 798

*memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki 'itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah(Qs: An-Nahl 71)*²⁷

Selain upah, Islam juga memberi perhatian terhadap hak-hak buruh. Hak-hak buruh yang diakui dalam Islam di antaranya; hak kemerdekaan, yang meliputi kemerdekaan profesi, kemerdekaan melakukan kontrak, dan kemerdekaan berbicara; hak pembatasan jam kerja; hak mendapatkan perlindungan; hak berserikat; hak beristirahat (cuti); dan hak mendapatkan jaminan sosial²⁸, Hak-hak buruh/pekerja ini tidak berarti mengurangi kewajibannya untuk menjalankan pekerjaan secara maksimal dan memenuhi kontrak perjanjian. Islam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
manusia.

D. Sistem Pengupahan

Dalam Pengupahan terdapat dua sistem, yaitu :

1. Sistem Pengupahan dalam Pekerjaan Ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam shalat, puasa, haji dan membaca al-Qur'an dipersilahkan kebolehan nya oleh para ulama karena berbeda cara pandangan terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.

Mazhab Syafi'i dan Maliki Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Quran dan ilmu-ilmu, karena ini termasuk jenis

²⁷ Ibid. Hal 412

²⁸ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta, raja grafindo persada, 2002) hal 235

imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan pengajaran ilmu baik secara bulanan atau sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.²⁹

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Sabiq ulama' memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar al-Qur'an³⁰ Menurut Imam Hambali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan adzan, qamat, mengajarkan al-Qur'an, fiqh, hadits, badal haji dan puasa qadha' adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Tapi boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut, seperti mengajarkan al-Qur'an, hadits dan fiqh, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada *taqarrub* seperti membaca al-Qur'an, shalat dan lainnya.³¹

2. Sistem Pengupahan dalam Pekerjaan yang Bersifat Materi

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu:

- a) Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat ketrampilan teknis, contoh pekerjaan berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, pekerjaan di bidang industry mekanik lainnya.

²⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009) h. 92

³⁰ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 13*, penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki (Bandung, Al Maarif, 1987) h.14

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005) h 120

- b) Kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan, seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lainnya.
- c) Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manajer keuangan dan lainnya.
- d) Kompetensi intelektual, yaitu tenaga di bidang perencanaan, konsultan, dosen, guru dan lainnya.³²

Jumhur ulama' tidak memberikan batasan maksimal atau minimal, jadi diperbolehkan dengan sepanjang waktu dengan tetap ada, sebab tidak ada dalil yang mengharuskan membatasinya. Ulama' Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad. Sedangkan Ulama' Syafi'iyah mensyaratkan sebab kalau tidak dibatasi hal itu menyebabkan tidak diketahuinya awal waktu yang wajib dipenuhi.³³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Bentuk-bentuk *Ujrah*

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua :

Pertama, upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi.

Kedua, upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

³² Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009) h. 89-93

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2004) Cet. 2 h. 127

Hak menerima upah

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *fiqh sunnah* di jelaskan bahwa buruh (*muajjir*) berhak menerima upahnya ketika³⁴;

- 1) Selesai bekerja, maksudnya adalah ketika pekerjaan yang diterima oleh muajjir telah selesai dilaksanakan maka muajjir berhak untuk menerima upahnya, hal ini berdasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasanya Nabi saw. Bersabda ;

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ³⁵

Artinya : *“Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: berilah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering keringatnya”* (H.R Ibnu Majah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 2) Mengalirnya manfaat, jika *ijarah* untuk barang

Apabila terdapat kerusakan pada ‘*ain* (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijarah* menjadi batal

- 3) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- 4) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.

³⁴ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki (bandung, al maarif,1987) hal.21

³⁵ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majjah*, (Beirut, Dar Al Fikr, tt) h. 709

F. Pelaksanaan *Ujrah*

Selanjutnya seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian *ujrah*, maka ketentuan-ketentuan yang berlaku didalamnya akan dikaitkan dengan *ijarah*. Hukum dasar *ijarah* adalah bahwa kontrak itu harus dilaksanakan. Bila tidak ada keterangan sebagaimana pelaksanaan kontrak itu, atau tidak dicantumkan kapan kontrak itu dimulai saat itu.

1) Pembayaran upah

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain. Jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penagguhannya. menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak atas akad itu sendiri, jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir, Ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*Musta'jir*) sudah menerima kegunaan.³⁶

Tidak ada alasan untuk tidak membayar upah apabila pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja telah selesai dikerjakannya. Bahkan dalam salah satu hadis qudsi orang yang tidak mau membayar upah dinyatakan sebagai musuh Allah sebagaimana dalam hadis berikut:

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005) h 121

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا
خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا
فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ³⁷

Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya

Dari hadis di atas, terlihat bahwa Allah memusuhi semua orang yang menzalimi orang lain, namun dalam hadis ini ada penguatan terhadap tiga jenis praktek penzaliman (pelanggaran sumpah atas nama Allah; trafiking (penjualan orang), dan tidak membayar upah pekerja)

Hadis ini menjadi dalil bahwa upah merupakan hak bagi pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Sebagai pengimbang dari kewajibannya melakukan sesuatu, maka ia mendapatkan upah sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Pekerja atau orang yang mempekerjakan, sebelumnya harus membicarakan penentuan upah/gaji yang akan diterima oleh pekerja. Karena hal itu akan berpengaruh pada waktu pembayaran upah atau gaji. Besar upah/ gaji di negara kita baik di instansi pemerintah atau pabrik telah ditentukan besarnya upah/gaji yang akan diterima pekerja sekaligus waktu penerimaan upah/gaji, ada yang harian, mingguan, 2 mingguan dan ada yang bulanan.

³⁷ Bukhori, *Shahih Al Bukhari Bihasiyat Al Imam Al Sindi*, (Beirut, Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah, edisi 4; 2008) juz 2 hal 66

Pada pelaksanaan upah sendiri harus Adil bermakna bahwa upah yang diberikan harus jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada di bawah pasaran³⁸ nilai keadilan, kelayakan dan kebaikan juga di ajarkan dalam Al-qur'an surat An-Nahl ayat 90;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya;” Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

³⁸<http://elqorni.wordpress.com/2008/04/09/konsep-pengupahan-dalam-manajemen-syariah/>

BAB III

SISTEM PENGUPAHAN *PENDEGO* DI DESA TAJUNGWIDORO KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Tajungwidoro merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Yang letaknya di sebuah pulau kecil di selat Madura. Desa ini terletak di sebelah utara Kota Gresik yang letaknya di Kecamatan Bungah. Desa Tajungwidoro dengan Kota Gresik jaraknya kira-kira 30 kilo meter. Daerah-daerah yang membatasi desa Tajungwidoro adalah

sebagai berikut:

1. Sebelah Utara di batasi oleh Laut Jawa
2. Setelah Barat di batasi oleh Desa Bedanten
3. Sebelah Selatan di batasi oleh Desa Watuagaung
4. Sebelah Timur di batasi oleh Desa Keramat

Keadaan tanahnya adalah merupakan dataran tinggi yakni 4 mdpl, dengan curah hujan 2000mm/thn¹ yang sebagian besar merupakan daerah perikanan karena dekat dengan laut.² Dan hanya terdiri dari dataran dengan Penduduk desa Tajungwidoro berjumlah $\pm$ 5076 jiwa dengan 1245 Ketua Keluarga. Dan perinciannya sebagai berikut:

¹ Data di balai desa Tajungwidoro tahun 2008

² Muchtar Rosyid, *Wawancara*, 15 juni 2010

1. Laki-laki : 2513 Jiwa

2. Perempuan : 2563 Jiwa

Desa Tajungwidoro letaknya tidak begitu jauh dari pusat pemerintahan baik itu ibukota kecamatan atau pun ibu kota kabupaten yakni sekitar 13 km atau sekitar 20 menit dari ibu kota kecamatan dan sekitar 30 km atau sekitar 45 menit dari ibukota kabupaten

Luas desa Tajungwidoro $\pm$ 738.301 Ha dan luas pertaniannya adalah 613 Ha dan hasil panen pertahun adalah 4.30 Ton pertahun. Desa tajungwidoro merupakan salah satu terminal bagi nelayan dan petani tambak, sebab daerah ini kebanyakan penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani tambak. Ada pula sebagai pedagang ikan terutama pedagang ikan hasil dari laut dan tambak. Ada pula sebagian yang bekerja sebagai buruh pabrik

Mayoritas dan bisa dikatakan keseluruhan masyarakat Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, adalah memeluk agama Islam. Di desa tersebut terdapat banyak kegiatan keagamaan, baik yang diadakan oleh lembaga pesantren maupun yang diadakan oleh RT atau RW di lingkungan masing-masing.

Mata pencaharian penduduk desa Tajungwidoro Petani Tambak sebanyak 425 orang, Pekerjaan sektor jasa/perdagangan sebanyak 47 Orang dan Pekerjaan sektor industri/home industri sebanyak 37 Orang. Adapun keadaan sosialnya mereka sangat berpegang teguh pada prinsip ajaran Islam.

Walaupun beraneka ragam budaya tetapi budaya semakin maju dan berkembang sejalan dengan perkembangan kemajuan IPTEK. Ini dapat diketahui dari menurunnya tingkat buta huruf dan semakin naiknya angka yang dapat meneruskan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan kepada tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya ilmu itu semakin tinggi.

Masyarakat yang petani tambak dan nelayan memiliki adat istiadatnya sangat dipengaruhi oleh kehidupan sehari-hari mereka. Dan pengaruh protein yang mereka konsumsi sangat menunjang karena masyarakat tersebut pencahariannya sebagai nelayan dan petani. Disamping itu juga kerukunan dan kemanusiannya sangat tinggi dibanding dengan masyarakat industri. Masyarakat petani dan nelayan disana memiliki watak yang agak sedikit keras namun rasa persaudaraannya juga sangat tinggi.

Untuk melestarikan dan mengembangkan social budaya dan adapt istiadatnya desa Tajungwidoro, terdapat beberapa lembaga , organisasi dan perkumpulan diantaranya PKK, Fatayat NU, Muslimat NU, IPNU, IPPNU, Remaja Masjid, Ishari dan perkumpulan olahraga. Adapun olahraga yang digemari oleh masyarakat desa Tajungwidoro adalah sepak bola dan bola volly.

Sebagai masyarakat yang secara geografis berada di sekitar pantai. Ketaatan terhadap agama sangat tidak diragukan dan sangat menghormati terhadap tokoh-tokoh agama, sehingga suasana kehidupan masyarakat pantai sangat terkenal dengan masyarakat religius.

B. Praktek pengupahan *pendego* dengan sistem persenan di Desa Tajungwidoro kecamatan Bungah kabupaten Gresik

Pendego merupakan istilah pekerja tambak yang bekerja kepada pemilik tambak atau juragan³, pemilik tambak memerlukan jasa *pendego* untuk merawat dan menjaga tambak yang dimilikinya agar dapat memperoleh hasil yang berlimpah, di karenakan pekerjaan *pendego* ini tidak semua orang bisa melaksankanya, *pendego* harus memiliki pengalaman dalam pekerjaanya, dan tidak jarang orang yang bekerja kepada juraganya bertahun tahun, dan sudah mengetahui seluk beluk tentang tambak

Biasanya *pendego* merupakan orang kepercayaan juragan untuk menjalankan atau menjalankan pekerjaan juragan di tambak.

Mayoritas masyarakat Tajungwidoro merupakan para petani tambak, hal ini memang di karenakan kondisi geografis desa yang terletak di daerah pinggiran (pesisir pantai).

Di Desa Tajungwidoro masih banyak warga yang memiliki lahan tambak lebih dari satu petak dan ukuran luasnya pun relatif luas sekitar 1 ha sampai 3 ha tiap petaknya, hal ini yang menyebabkan para pemilik tambak tidak bisa menjaga dan merawat keseluruhan tambaknya, hal ini yang menyebabkan pemilik tambak menggunakan tenaga orang lain untuk menjaga dan merawat tambak miliknya, tenaga orang lain ini yang di sebut *pendego*

³ Lukman,wawancara, 12 juni 2010

1. Proses perjanjian kerja dan akad tentang pengupahan

Pada masyarakat Tajungwidoro ketika membutuhkan tenaga kerja *pendego* mereka akan memintah kepada *pendego* untuk bekerja kepadanya yang mana juraganya menyebutkan pekerjaanya, luas tambak yang dan menjelaskan besaran upah yang di tentukan untuk *pendego*,serta pembayaranya yakni dengan sistem persenan, pada umumnya atau realita yang ada pada masyarakat Tajungwidoro upah tersebut sebesar 10% dari laba yang didapatkan ketika panen, dan hal tersebut telah di sepakati oleh kedua pihak pada awal akad dan *pendego* juga mendapatkan penghasilan selain upah yakni dari mendapatkan hasil *merayang* (memasang perangkat) udang⁴ dan bagi hasil *ruca* (ikan yang ada di tambak selain ikan pembibitan pada awal akad bagian dari hal selain pengupahan tersebut juga di sebutkan bagianya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Macam macam *pendego* tambak

Secara umum di desa Tajungwidoro ada 2 macam *pendego*⁵ diantaranya ;

- a) *Pendego* yang bekerja langsung kepada pemilik tambak,
- b) *Pendego* yang bekerja kepada penyewa tambak

Dari segi sistem kerjanya tidak banyak perbedaan dari kedua tipe tersebut namun dari segi upah yang diterima *pendego* yang bekerja langsung kepada pemilik tambak upahnya lebih besar daripada *pendego* yang bekerja kepada

⁴ Anas, *Wawancara*, 14 juni 2010

⁵ Ahmad Rofiq, *Wawancara*, 15 juni 2010

juragan yang menyewa tambak kepada pemilik tambak dikarenakan ada tambahan biaya sewa tambak

3. Sistem kerja *pendego*

Sistem kerja *pendego* di desa tajungwidoro kecamatan Bungah kabupaten Gresik tidak jauh berbeda dengan daerah daerah lain yang ada di kabupaten Gresik, baik itu dari infrastrukturnya maupun isi dari tambaknya⁶;

a. Menjaga tambak,

Menjaga di sini meliputi diantaranya adalah Menjaga pintu air, dalam artian mengatur air yang masuk kedalam tambak agar volume air tidak berlebihan sehingga dapat menenggelamkan tambak, biasanya ketika musim air pasang datang ataupun ketika musim penghujan datang karena pada waktu waktu tersebut kemungkinan volume air yang masuk kedalam tambak akan melimpah,

Menjaga dari hal-hal yang tidak di inginkan petani seperti kawanan burung pemakan ikan, kawanan burung pemakan ikan ini biasanya akan berdatangan ketika ikan yang ada di tambak masih berukuran kecil dan juga ketika waktu panen datang,

Ketika ikan yang ada di dalam tambak tersebut sudah waktunya untuk pemberian makan intensitas penjagaanya pun semakin meningkat kerena pada waktu ini aktifitas di tambak jaga semakin meningkat baik

⁶ Musollikh, *Wawancara*, 01 juli 2010

itu pemberian makan terhadap ikan ataupun pengaturan terhadap volume air, kadar air, dan lain-lain

b. Merawat tambak

Merawat tambak memerlukan pengalaman dan ketelitian dari *pendego*, tugas *pendego* juga meliputi perawatan tambak, baik itu dari segi infrastruktur tambak maupun isi dari tambak tersebut, dalam perawatan inilah yang memerlukan kerja ekstra dari *pendego*,

Untuk perawatan infrastruktur tambak tersebut diantaranya⁷;

- 1) Kedalaman tambak, untuk memperoleh ukuran yang pas tentang kedalaman tambak *pendego* biasanya mencangkul sekeliling tambak (untuk pengemburan tanah) juga untuk memperoleh keadaan tanah yang baik bagi tumbuh kembang ikan,
- 2) Merawat pematang tambak (*galengan*) agar tidak terjadi kebocoran yang mengakibatkan rusaknya pematang tambak hal ini biasanya disebabkan kekuatan tanah galengan atau hewan tambak (*wideng*) yang bersarang di dalam tanah galengan,
- 3) Juga merawat pintu air, agar tidak cepat rusak karena kebanyakan pintu air yang di pakai oleh petani tambaka

⁷ Saiful Ansor, *Wawancara*, 20 juni 2010

terbuat dari kayu, sehingga membutuhkan perawatan dari *pendego*

- 4) Perawatan selanjutnya adalah mengenai keadaan tanah perawatan tanah tambak ini dilakukan dengan pemberian pupuk, mes ,obat, agar tanahnya baik bagi ikan juga menghindari adanya penyakit atau hama (*telisipan*) yang mengganggu
- 5) Perawatan dari segi isi tambak tersebut atau perawatan ikan yang ada di dalam tambak, perawatan ikan di dalam tambak dimulai dari penebaran bibit ikan ke dalam tambak, untuk ukuran tambak 2 ha ikan yang di tebar adalah 2-3 rean (1 rean 5000 bibit ikan)⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika ikan tadi sudah di sebar ke dalam tambak ikan tersebut belum di beri pakan ikan sampai umur 3 bulan dan ketika ukuran / umur ikan sudah 3 bulan maka ikan tadi di beri pakan ikan untuk mempercepat tumbuh ikan, karena untuk ukuran ikan yang tidak di beri makan biasanya satu setengah tahun baru bisa panen, pemberian pakan ikanya pun bertahap, perawatan ikan tersebut juga diperhatikan dari segi pakan ikanya, nutrisi yang ada dalam kandungan pakan ikan, vitamin juga obat

⁸ Musollikh, *Wawancara*, 01 juli 2010

yang mencegah dari penyakit yang menyerang ikan, di sinilah biasanya di mulainya pekerjaan para *pendego*

4. Waktu kerja *pendego*

Untuk masa kerja seorang *pendego* di bagi dalam beberapa tahapan⁹:

- a. Tahap persiapan untuk *lebon* (penebaran bibit ikan bandeng), meliputi penggemburan tanah, pengobatan tanah, dan pengaturan air
- b. Masa sebelum panen atau masa pembesaran ikan setelah di tebar *nener* (bibit bandeng), yakni meliputi pemberian pakan, dan penjagaan ikan
- c. Masa panen, pada masa ini *pendego* mempersiapkan semua kebutuhan dalam proses panen

Kerja *pendego* biasanya di mulai dari pagi hari ketika matahari akan terbit, *pendego* (petani tambak) bersiap siap pergi ketambak untuk mengambil udang yang masuk kedalam perangkap yang telah di pasang sore harinya, namun apabila musim air pasang malam, maka *pendego* juga menjaga tambak di malam hari, ketika ikan sudah memasuki masa masa panen penjagaan ikan pun terkadang juga dilakukan ketika malam hari

Pada pagi hari *pendego* membuka pintu air agar air dari sungai dapat mengalir kedalam tambak dan ikan yang ada di dalam tambak memperoleh air yang baru, setelah *pendego* menjual hasil tangkapan

⁹ M.Nasir, *Wawancara*, 20 juni 2010

perangkap udang *pendego* meneruskan dengan memberi makan ikan yang ada di dalam tambak, pemberian makan ikan tersebut bertahap dari mulai awal pemberian pakanya, tergantung juga banyak ikan yang ada di dalam tambak yakni 1 rean ikanya antara 1-1 ½ sak per hari

5. Pendapatan *pendego* yang di peroleh selama bekerja

pendapatan *pendego* atas kerja yang telah dilakukanya ada beberapa cara¹⁰;

- a. *Pendego* mendapatkan udang yang ada di dalam tambak yang di ambil setiap harinya menggunakan *perayang* (perangkap udang) namun udang yang di tangkap dari hasil perangkap udang tersebut hasilnya tidak pasti terkadang dari perangkap udang tersebut hanya mendapatkan tangkapan dalam ukuran ons, dan itupun tidak tentu tiap hari bisa memperoleh hasil, biasanya hanya sehabis musim *perapuh* (musim air pasang) akan banyak yang tertangkap
- b. di samping mendapatkan udang tersebut *pendego* juga mendapatkan pengupahan 10% dari hasil bersih penjualan ikan bandeng yang ada di dalam tambak tersebut, pengupahan 10% tersebut di berikan ketika juragan telah memperoleh uang dari hasil penjualan ikan bandeng tersebut,

¹⁰ Anas, *Wawancara*, 14 juni 2010

Berikut ini penulis paparkan biaya operasional tambak dalam satu tahun untuk tambak milik sendiri dimulai bulan Februari tahun 2008 sampai dengan Februari tahun 2009, dengan luas tambak 4 ha¹¹.

1. Biaya dalam satu masa panen

a. Biaya masa panen pertama

Bibit ikan bandeng 4 rean @Rp 600.000	: Rp 2.400.000
Mess 5 sak @ Rp 80.000	: Rp 400.000
Triple 3 sak @ Rp90.000	: Rp 270.000
Lodan 1 dos	: Rp 150.000
Pakan ikan 200 sak@ Rp 140.000	:Rp 28.000.000
Ongkos kirim 200 sak pakan @Rp 2000	: Rp 300.000

Biaya panen

Ongkos sewa wareng (jaring banjang)	: Rp400.000
Ongkos pelabuhan	: Rp 40.000
Ongkos perahu	: Rp 150.000
Es balok 40@Rp9000	: Rp 360.000
Jurujur (upah yang bantuin panen) 5@Rp50.000	:Rp 250.000
Jumlah	: Rp 32.720.000

Hasil yang diperoleh 4 ½ ton ikan bandeng Rp13.500 : Rp 60.750.000

Laba yang di peroleh adalah Rp 60.750.000-Rp 32.720.000 :Rp28.030.000

¹¹ Yunus, *Wawancara*, 03 Juli 2010

Setelah panen maka biaya biaya yang telah di habiskan untuk perawatan dan pembelian obat, bibit dan pakan maka semuanya di total setelah itu di potong 10% untuk upah *pendego* 10% dari Rp 28.030.000 adalah Rp 2.803.000

Upah 10% tersebut diberikan kepada *pendego* ketika hasil dari panen tersebut mendapatkan labah namun ketika hasil panen tersebut mengalami kerugian maka *pendego* tidak mendapatkan upah 10% tetapi hanya mendapatkan *welasan* dari juragan yang nominal dari upah tersebut terserah juraganya (seikhlasnya),

Dan kerugian di sini banyak di alami petani tambak, diantaranya yang menyebabkan kerugian tersebut adalah;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Kebanyakan pakan ikan yang di pakai sehingga hasilnya tidak sebanding dengan biaya pakan
- b. Harga ikan yang anjlok
- c. Karena bencana alam misalnya musim air pasang yang menyebabkan jebolnya tambak di karenakan kurang tinggihnya pematang atau kurang kuatnya pematang

Untuk juragan penyewa tambak maka biaya tadi di tambah lagi dengan biaya sewa tambak jadi otomatis upah yang diterima *pendego* yang bekerja langsung kepada pemilik tambak upanya lebih besar dari pada *pendego* yang bekerja kepada juragan yang menyewa tambak kepada pemilik tambak karena tidak ada penambahan biaya untuk sewa tambak Ini untuk

tambak yang tidak dipotong untukn sewa tambaknya, karena ini merupakan tambak kepemilikan juraga yang memiliki tambak,

Sedangkan untuk perhitungan tambak sewaan dalam kasus di bawah ini yakni tambak dengan luas 3 ha dengan sewa tambak / tahunnya Rp15.

000.000 dengan perincian sebagai berikut;

Biaya dalam satu tahun

Biaya masa panen pertama

Bibit ikan bandeng 2 rean @Rp 600.000	: Rp1.200.000
Mess/pupuk 5 sak@Rp 80.000	: Rp 400.000
Triple 2 sak @Rp90.000	: Rp 180.000
½ biaya sewa tambak	: Rp 7.500.000
Obat Lodan	: Rp 50.000
Pakan ikan 105 sak @Rp 140.000	: Rp14.700.000
Ongkos kirim 105 sak pakan @Rp 2000	: Rp 210.000

Biaya panen

Ongkos sewa wareng (jaring banjang)	: Rp 400.000
Ongkos pelabuhan	: Rp 20.000
Ongkos perahu	: Rp 200.000
Es balok 16 @Rp9000	: Rp 150.00
Jumlah	: Rp25.250.000

Hasil yang diperoleh 3 ton ikan bandeng @Rp13.500 :Rp40.500.000

Laba yang di peroleh adalah Rp 40.500.000 - Rp 25.250.000 Hasilnya adalah Rp 15.250.000

Untuk upah *pendego* adalah $10\% \times \text{Rp } 15.250.000$: Rp 1.525.000

Biaya masa panen pertama

Bibit ikan bandeng 2 rean @Rp 600.000	: Rp1.200.000
Mess/pupuk 5 sak@ Rp 80.000	: Rp 400.000
Triple 2 sak@Rp90.000	: Rp 180.000
½ biaya sewa tambak	: Rp 7.500.000
Obat Lodan	: Rp 50.000
Pakan ikan 105 sak@Rp 140.000	:Rp14.700.000
Ongkos kirim 105 sak pakan@Rp 2000	:Rp 210.000

Biaya panen

Ongkos sewa wareng (jaring banjang)	: Rp 400.000
Ongkos pelabuhan	: Rp 20.000
Ongkos perahu	:Rp 200.000
Es balok 16 @Rp9000	:Rp150.000
Jumlah	:Rp25.250.000

Hasil yang diperoleh 2 ½ ton ikan bandeng Rp14.000 :Rp35.000.000

Laba yang di peroleh adalah Rp35.000.000 - Rp 25.250.000

dan Hasilnya adalah Rp 9.750.000

Untuk upah *pendego* adalah $10\% \times \text{Rp } 9.750.000$: Rp 975.000

- c. *Pendego* juga mendapatkan bagian dari *ruca* (ikan selain ikan bandeng), dan bagian tersebut tergantung kesepakatan di awal ada yang setengah, sepertiga dan ada pula yang seperempat¹² *ruca* disini tidak berasal dari bibit yang di tebar petani tambak tetapi *ruca* di sini berasal dari sungai/laut yang masuk ke tambak ketika air pasang yang memang pada saat musim air pasang sebelum masa penebaran bibit bandeng air dari sungai di biarkan masuk ke tambak (*mbabar*), pembagian *ruca* di sini di lakukan karena *ruca* juga ikut memakan pakan ikan bandeng, sehingga juragan juga meminta bagian dari hasil *ruca* tersebut

¹² Musollikh, *Wawancara*, 01 juli 2010

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN UPAH *PENDEGO* DENGAN SYSTEM PERSENAN DI DESA TAJUNGWIDORO KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

A. Ketentuan Terhadap Penetapan Upah *Pendego* Dengan Sistem Persenan

Penetapan upah dengan sistem persenan telah di jelaskan pada bab III bahwasanya Pada masyarakat Tajungwidoro ketika membutuhkan tenaga kerja *pendego* mereka akan meminta kepada *pendego* untuk bekerja kepadanya kemudian juraganya menyebutkan pekerjaannya, luas tambak yang dan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id menjelaskan besaran upah yang di tentukan untuk *pendego*, serta pembayarannya yakni dengan sistem persenan, pada umumnya atau realita yang ada pada masyarakat Tajungwidoro upah tersebut sebesar 10% dari laba yang didapatkan ketika panen, dan hal tersebut telah di sepakati oleh kedua pihak pada awal akad dan *pendego* juga mendapatkan penghasilan selain upah yakni dari mendapatkan hasil *merayang* (memasang perangkap) udang¹ dan bagi hasil *ruca* (ikan yang ada di tambak selain ikan pembibitan pada awal akad bagian dari hal selain pengupahan tersebut juga di sebutkan bagianya

Bentuk kerja *pendego* adalah pekerjaan yang di jalani *pendego* untuk merawat diantaranya baik itu dari segi infrastruktur tambak maupun isi dari

¹ Anas, *Wawancara*, 14 juni 2010

tambak tersebut, dalam perawatan inilah yang memerlukan kerja ekstra dari *pendego*, dan menjaga tambak milik juragan, menjaga di sini meliputi diantaranya adalah Menjaga pintu air, Menjaga dari hal-hal yang tidak di inginkan petani seperti kawanan burung pemakan ikan, Ketika ikan yang ada di dalam tambak tersebut sudah waktunya untuk pemberian makan intensitas penjagaanya pun semakin meningkat kerena pada waktu ini aktifitas di tambak jaga semakin meningkat baik itu pemberian makan terhadap ikan ataupun pengaturan terhadap volume air, kadar air, dan lain-lain

Penetapan dan besarnya upah yang di bayarkan kepada *pendego* di jelaskan sebelum di mulainya *pendego* bekerja kepada majikan, yaitu majikan menjelaskan kepada *pendego* bahwa majikan membutuhkan tenaga *pendego* untuk bekerja kepadanya untuk merawat dan menjaga tambak, dengan menjelaskan upahnya yang menurut kebiasaan masyarakat setempat adalah 10% dari laba, dan pembayaranya akan di lakukan ketika selesai panen sedangkan waktu panen tersebut adalah 6-7 bulan, Upah 10% tersebut diberikan kepada *pendego* ketika hasil dari panen tersebut mendapatkan labah

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah *Pendego* Dengan Sistem Persenan

1) Analisis terhadap perjanjian pengupahan

Di dalam bab III telah di jelaskan tentang perjanjian kerja dan akad tentang pengupahan telah di jelaskan di mana sebelum pemilik mempekerjakan

pendego, pemilik membicarakan dulu kepada *pendego* tentang jenis pekerjaannya, juga tentang besaran upah yang akan di terima *pendego*

Di dalam konsep ijarah sendiri telah di jelaskan bahwa Islam telah mensyariatkan adanya ikatan perjanjian kerja dan di dalam perjanjian kerja tersebut harus memenuhi syarat syarat dalam melakukan *ijarah*

Untuk syah nya ijarah di perlukan syarat sebagai berikut:

- a) Adanya kerelaan kedua bekah pihak yang melakukan akad. Jika salah satu pihak ada yang di paksa maka ijarah tidak syah. Firman Allah dalam surat An Nissa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya;“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.*”(Q.S.:4 ayat 29)

- b) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang di akadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Hendaklah barang yang menjadi transaksi (akad) dapat di dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara’.
- c) Dapat di serahkannya sesuatu yang di sewakan berikut kegunaannya (manfaat).

- d) Obyek akad itu sesuatu yang halal atau yang tidak diharamkan, ini berarti bahwa agama tidak memperbolehkan sewa menyewa terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti menyewakan rumah untuk maksiat.
- e) Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, dan hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama akan tetapi ulama malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja dan akad yang dilakukan kepada *pendego* sesuai dengan ketentuan ketentuan syarat sahnya untuk melakukan *ijarah* dan hal tersebut tidak menyalahi aturan dalam Islam

2) Analisis terhadap pengupahan *pendego*

Di dalam Bab III di terangkan bahwa bentuk kerja *pendego* adalah pekerjaan yang di jalani *pendego* untuk merawat dan menjaga tambak milik juragan atau majikank, *pendego* akan mendapatkan upah atau kompensasi berupa upah kepada *pendego*

Dalam konsep *ijarah* yang telah di paparkan dalam bab II bahwa konsep pengupahan ada di dalam bab *ijarah* sehingga di dalam konsep *ujrah* yang dijelaskan pada bab II bahwasanya didalam hubungan kerja antara pemilik dan pekerja di haruskan adanya pengupahan yang di kenal dengan *ujrah* karena *ujrah* sendiri merupakan pemanfaatan jasa yang harus disertai dengan pembayaran upah

atau kompensasi atas jasa pekerja yang di sewa oleh pemilik, di dalam alqur'an surat at taubah ayat 105 dan surat an nahl ayat 97 pada kedua ayat tersebut Quraish Shihab menafsirkan bahwa kata kata balasan dalam ayat tersebut adalah upah atau kompensasi

Pengupahan sendiri pernah dilaksanakan dan di alami oleh Nabi saw, yakni dalam hadis riwayat Bukhori di dalam bab *Ijarah* yang menjelaskan bahwa nabi pernah bekerja menjadi gembala kambing dengan mendapatkan upah *qirath* nabi juga pernah mengupah juru bekam setelah nabi berbekam,

Dari analisis di atas dapat di simpulkan bahwasanya praktek perburuan *pendego* di desa Tajungwidoro dengan menggunakan tenaga kerja manusia untuk melakukan pekerjaan dengan pemberian upah/kompensasi kepada *pendego* merupakan salah satu bentuk *ijarah* di dalam hukum Islam tersebut di perbolehkan dan dapat dibenarkan

3) Analisis terhadap besaran upah dan waktu pembayaran upah *pendego*

Seperti di jelaskan pada bab III tentang penetapan dan besarnya upah yang di bayarkan kepada *pendego* dimana penetapan upah *pendego* di lakukan ketika sebelum di mulainya *pendego* bekerja kepada majikan, yang mana majikan menjelaskan kepada *pendego* bahwa majikan membutuhkan tenaga *pendego* untuk bekerja kepadanya untuk merawat dan menjaga tambak, dengan menjelaskan upahnya yang mana menurut kebiasaan masyarakat setempat adalah 10% dari laba,

Namun ketika hasil panen tersebut mengalami kerugian maka *pendego* tidak mendapatkan upah 10% tetapi hanya mendapatkan *welasan* dari juragan yang nominal dari upah tersebut terserah juraganya (seikhlasnya),

Jika dilihat dari konsep *Ujrah* yang telah di paparkan di dalam bab II yang di jelaskan bahwasanya besaran upah yang di tetapkan harus di beritahukan di dalam hadis riwayat ahmad, dalam kitam musnad ahmad no 11139 menjelaskan bahwa nabi melarang mempekerjakan buruh sampai ia menjelaskan besaran upahnya.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَجْرَهُ²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya “ *Sesungguhnya Nabi melarang mempekerjakan buruh sampai ia menjelaskan besaran upahnya*”

Dalam besaran upah sendiri Islam menjelaskan bahwa terdapat kemungkinan perbedaan baik itu di karenakan beberapa sebab; perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan dan keadilan perbedaan ini di jelaskan dalam alqur'an surat Al Zukhruf ayat 32

² Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1988), no. 11139

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًّا ؕ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. al-Zukhruf/43: 32)

Dan di dalam surat An-Nahl ayat 71 Allah berfirman;

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ؕ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادَىٰ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ؕ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Artinya “ Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah”

Besaran upah dalam Islam juga harus menerapkan asas keadilan Adil disini dipandang dari segi proporsionalitasnya yakni Adil bermakna layak, di sini meliputi cukup pangan, sandang, papan, dan layak dalam arti sesuai dengan pasaran kalau dilihat dari layak tersebut besaran upah dari *pendego* seperti yang telah penulis paparkan perhitungannya di bab II, bahwasanya *pendego* menerima upah yang jika di kalkulasikan perbulannya di bandingkan upah pekerja lain lebih besar dari pendapatan *pendego* bisa di katakan kurang layak, bahwasanya hak hak

pendego untuk kebutuhan yang layak tidak di dapatkan dai dalam Al-quran Allah berfirman dalam surat Asy-Syua'ra ayat 183,

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

Bahwasanya di jelaskan tentang merugikan saudara kita bahwa upah 10% tersebut belum jelas karena masih dalam prosentase, besarnya upah tersebut masih belum pasti, hal ini tidak sesuai dengan hadist riwayat ahmad no 11139 yang menjelaskan bahwa upah yang di berikan kepadah pekerja harus sudah jelas dan juga ayat alquran surat annisa' ayat 29, yang menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh mendholimi saudara kita, namun realita yang ada di masyarakat menjelaskan bahwa pengupahan dengan sistem persenan tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat sehingga kalau di tinjau dari kaidah hukum islam yang menyebutkan bahwa Adat kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran upah kerja dapat menjadi pedoman masing masing pihak yang berkepentingan,

Adat kebiasaan suatu tempat berlaku bahwa dalam perjanjian tertentu upah dibayar lenih dahulu maka adat kebiasaan yang berlaku itu di pandang sebagai syarat yang di adakan pada waktu perjanjian dilaksanakan demikian pula sebaliknya ketentuan tersebut berlaku juga bagi perjanjian kerja

Mengenai adat kebiasaan di pandang sebagai syarat itu kaidah fiqh Islam menyatakan:

الْعُرْفُ عُرْفًا كَالشَّرْطِ شَرْعًا

Artinya "apa-apa yang di mengerti secara 'urf adalah seperti apa yang disyaratkan menurut syara'".³

Juga kaidah tentang adat istiadat yang bisa di jadikan hukum yang berlaku di masyarakat;

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya "tradisi yang ada di masyarakat itu dapat di jadikan hukum"⁴

Dari analisis di atas dapat di simpulkan bahwa penetapan upah yang di berikan kepada *pendego* di perbolehkan dan di haruskan oleh Islam namun besaran upah tersebut harus memperhatikan dari segi keadilan apakah upah tersebut dapat memenuhi kebutuhan sandang ,pangan, dan papan bagi *pendego*,

Di dalam praktek pembayaran upah terhadap *pendego* dimana upah di bayarkan stiap kali panen dalam jangkah waktu 6 bulan. Dan pembayaran upah sendiri dilakukan ketika hasil panen tersebut laba namun ketika hasil panen tersebut merugi *pendego* hanya mendapatkan *Welasan* dari juragan

Dari keteranga tersebut jika di tinjau dari hukum Islam Dari keterangan diatas maka analisis menurut hukum Islam adalah tidak ada yang menyalahi, dikarenakan di dalam praktek antara keduanya telah sepakat menerima ketentuan bersama.

Namun jika melihat dari kenyataan di lapangan terkadang pembayaran tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yakni pembayaran untuk *pendego* di

³ Abdul wahab khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*,(Jakarta ,Rajawali Pers 1993),hal 136

⁴ Imam musbikin, *Qawaid Al Fiqhiyah*,(Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada,2001) cet 1, hal. 42

bayarkan ketika panen selanjutnya hal ini jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam, juga pemberian *welasan* (pemberian ketika rugi) yang besarnya tidak seberapa dengan kerja kerasnya selama 6-7 bulan bahkan di realita yang ada terkadang ada juga yang tidak mendapatkan *welasan*, *welasan* tersebut tergantung kepada juraganya. Sebagaimana Firman Allah Surat al-Maidah ayat 1 dan hadis nabi yang di riwayatkan Ibnu Majjah

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ⁵

Artinya : *“Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: berilah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering keringatnya”*(H.R Ibnu Majjah)

Dari analisis di atas dapat di simpulkan bahwasanya pembayaran upah *pendego* yang dibayarkan ketika selesai panen yang telah di sepakati oleh majikan dan pekerja sesuai dengan perjanjian tersebut tidak melanggar kaidah Islam, namun dalam prakteknya ada kemungkinan ada penundaan yang di sengaja yang dilakukan oleh juragan hal tersebut tidak di perbolehkan

⁵ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majjah*, (Beirut, Dar Al Fikr, tt) h. 709

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek Penetapan upah *pendego* dengan system persenan di desa tanjung widoro sudah sejak lama dimana upah yang di bayarkan kepada *pendego* dalam bentuk prosentase dari hasil panen yakni 10 % dari hasil panen, dimana panen tersebut dilaksanakan satu tahun dua kali, dimana system kerja dari *pendego* di bagi menjadi tiga tahap yakni persiapan *lebon*, masa pembesaran (sebelum panen) dan masa panen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. praktek penetapan upah di desa tanjung widoro sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam dimana pemberian upah dilakukan kepada *pendego* yang telah melaksanakan pekerjaanya dan praktek pengupahan tersebut adalah termasuk dalam kategori bermuamalah dalam bab ijarah yang di dalam Islam hukumnya adalah mubah (diperbolehkan), namun dari segi besarnya upah yang dalam bentuk prosentase dari hasil panen terkadang kurang memperhatikan keadilan baik dari segi kelayakan maupun proporsional upah tersebut yang di dalam perhitungan kurang proporsional dan kurang mencukupi buat penghidupan *pendego*, di dalam praktiknya upah di berikan ketika hasilnya laba, namun ketika rugi maka

pendego tidak mendapatkan upah dari juragan hal ini didalam islam tidak di perbolehkan karena hak hak dari *pendego* kurang terpenuhi

B. Saran

1. Praktek pengupahan dapat dilaksanakan sesuai yang telah islam ajarkan dan tidak merugikan yang lain juga memperjelas akad perjanjian agar nantinya tidak ada pihak yang di dholimi
2. Para majikan agar supaya dalam melakukan pengupahan kepada pekerjanya nya, supaya majikan juga memperhatikan hak- hak dari buruh khususnya pada *pendego*, dan agar supaya besaran upah yang di bayarkan kepada *pendego* telah memenuhi kelayakan sehingga kesejahteraan para *pendego* terpenuhi, dan supaya para majikan dalam mempekerjakan *pendego* mamperhatikan skill yang *pendego* miliki

DAFTAR PUSTAKA

Al-Anshori Abu Yahya Zakariya, *Fathul Wahab Bisarhi Manhaj At-Tullab*, Surabaya, toko kitab Al-Hidayah, tt

Al jauziyah, Ibnu qayyim, *I'lamul Mawaqin*, di terjemahkan Asep Saefullah, *Panduan Hukum Islam*, Jakarta, Pustakaazzam, 2007

Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta; Gema Insani, 2006

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Jogjakarta, UII, Press, 2000

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*, Bandung, Al Ma'arif, 1987

Basyir, Ahmad azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman seputar Filsafat, hukum, Politik dan Ekonomi*; Bandung, Mizan, 1994

Bukhori, *Shahih Al Bukhari Bihasiyat Al Imam Al Sindi*, (Beirut, Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah, edisi 4 juz 2 2008

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, CV. Toha Putra. tt

Djumialdji, fx, *Perjanjian Kerja*, Jakarta, Bumi Aksara, 1994

Hamid, M. Arifin, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, Bogor: Galia Indonesia, 2007

Izzuddin Al-Khatib At-Tamimi , *Nilai Kerja Dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Mantiq, 1993

Karim, Helmi *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997

Khallaf, Abdul Wahahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, penerjemah Noer Iskandar Al Barsyani, Tholha Mansur, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali, 1993

Kountur, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*, Jakarta : PPM2004

Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002

Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah : Kapita Sececta Hukum Islam*, ed II, cet, 3. Jakarta: Haji Masagung, 1992

Narbuko, Chalid, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001

Nasrun, Haroen *Fiqh Muamalah*, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007

Qorashi, Baqir Syarif, *Huququl 'Amil Fil Islam*;terjemahan, Ali Yahya, *Keringat Buruh Hak dan Peran Pekerja Dalam Islam*, Jakarta, Al Huda ,2007

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, M.A Abdurrahman, A. Haris Abdullah *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Semarang, Asy-Syifa', 1990

Sabiq, Sayyid, *fiqh sunnah*, Penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*13 Bandung : Al Ma'arif, 1987

Shihab, Quraish, *Tafsir Al Misbah, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta, Lentera Hati , Vol 5, 2002

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Granfindo Persada, , 2002

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, Damaskus, Dar al Fikri, cet 4, jilid 5. 1997

Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in Bisarhi Qurratul Ain*, Surabaya, Nur Hidayah, tt

[Http://elqorni.wordpress.com/2008/04/09/konsep-pengupahan-dalam-manajemen-syariah/](http://elqorni.wordpress.com/2008/04/09/konsep-pengupahan-dalam-manajemen-syariah/)

[Http://Hndwibowo.Blogspot.Com/2008/06/Ujrah-Dalam-Pandangan-Islam.Html](http://Hndwibowo.Blogspot.Com/2008/06/Ujrah-Dalam-Pandangan-Islam.Html)

Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Ahyar*, penerjemah, Syarifuddin Anwar, Misbah *Musthafa*, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, Surabaya : CV. Bina Iman, cet.6, 2003

Ana Annisa'atun, *Analisis konsep ujrah terhadap ketentuan upah dalam undang undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan penerapannya bagi sales promotion girl (SPG) di city of tomorrow surabaya* (Surabaya: Skripsi fakultas syariah jurusan Muamalah,2010)

Wafirotul Aslamiyah, *pemikiran azhar bashir tentang al-ijarah (perjanjian kerja) dan al-ujrah (upah kerja) dalam perspektif hukum Islam* (Surabaya: Skripsi fakultas syariah jurusan Muamalah,2004)

Warnik, *Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah buruh tani pengetam padi dengan sistem borongan*, (Surabaya: Skripsi fakultas syariah jurusan Muamalah-jinayah,1998)